

## Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 Oleh Bank Umum Konvensional

Bintang Raysa Ramadhan Nurdin<sup>1</sup>

### Abstrak

Pembatasan aktivitas bisnis di Indonesia merupakan konsekuensi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hal ini terjadi karena terdapat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah memaksa pelaku bisnis untuk menghentikan usahanya. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada ketidakmampuan pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dan pada akhirnya menimbulkan kredit bermasalah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang sebagai institusi yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk kepada OJK sebagai industri perbankan. Sebagai bentuk respon atas permasalahan risiko kredit pada perbankan karena ketidakmampuan UMKM dalam memenuhi kewajibannya pada perbankan, OJK menerbitkan kebijakan stimulus perekonomian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa cara penyelamatan terhadap kredit bermasalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Selain itu diperoleh kesimpulan bahwa bentuk relaksasi kredit bagi UMKM yang aktivitas bisnisnya terkena distraksi Covid-19 adalah mencakup kebijakan penetapan kualitas aset, dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

**Kata Kunci:** covid-19, kebijakan relaksasi kredit, penyelamatan kredit bermasalah, restrukturisasi kredit, UMKM.

### *Credit Relaxation Policy on Non Performing Loan in Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) Affected by Covid-19 by Conventional Commercial Banks*

### Abstract

Restrictions on business activities in Indonesia are a consequence of Covid-19. This happens because there are health protocols set by the government that force business actors to stop their business. These conditions then have implications for the inability of UMKM businesses to fulfill their obligations to banks and ultimately lead to non-performing loans. Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority authorizes OJK as an institution that carries out the function of regulating and supervising Indonesia's financial services sector, including the banking industry. As a response to the problem of credit risk in banks caused by UMKM inability to meet their obligations to banks, OJK issued an economic stimulus policy through Financial Services Authority Regulation Number 11 2020 concerning National Economic Stimulus as a *Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease* 2019. The results of the research which uses normative juridical methods, it is concluded that there are various approaches to address non-performing loans, namely *rescheduling*, *restructuring*, and *reconditioning*. In addition, it is concluded that the form of credit relaxation for MSMEs whose business activities are affected by Covid-19 disruption includes policies for determining asset quality, and policies for restructuring credit or financing.

**Keywords:** covid-19, credit relaxation policies, non-performing loan rescue, restructuring credit, UMKM.

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, [bintangraysaramadhan@gmail.com](mailto:bintangraysaramadhan@gmail.com), Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

## A. Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masifnya pelaku bisnis UMKM di Indonesia memberikan kontribusi penting kepada perekonomian. Jumlah pelaku bisnis UMKM di Indonesia pada tahun 2019 adalah berjumlah 65,5 juta. Jumlah tersebut apabila dipersentase dengan jumlah pelaku bisnis di Indonesia secara keseluruhan, pelaku bisnis UMKM menyumbang sebesar 99,99%.<sup>2</sup> UMKM terbagi atas 3 skala bisnis yang terbagi berdasarkan pada hasil penjualan tahunan atau berdasarkan besarnya modal bisnis. UMKM diatur secara hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP UMKM).

UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta berkontribusi dalam menghasilkan *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kontribusi UMKM dalam menciptakan tenaga kerja nasional adalah sebesar 96,9%, dan 60,5% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.<sup>3</sup> Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Terdapat banyak pilihan bagi UMKM dalam mendapatkan permodalan untuk memulai usaha atau pun mengembangkan bisnisnya. Salah satu bentuk sumber pendanaan modal bagi UMKM adalah pembiayaan dari perbankan. Perbankan

melalui kebijakan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit telah berperan dalam perkembangan UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perbankan telah berperan aktif dalam mencapai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Covid-19. Peran tersebut salah satunya direfleksikan pada pemberian pembiayaan atau restrukturisasi kredit oleh perbankan sebesar Rp 1.000 Triliun. Tidak hanya itu, bank juga telah berhasil mendistribusikan dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 197,04 Triliun pada tahun 2020, dari yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 190 Triliun.

Covid-19 memberikan efek disrupti pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan. Mobilitas masyarakat dibatasi oleh protokol kesehatan yang berimplikasi kepada terbatasnya kegiatan perekonomian. Pelaku usaha UMKM merupakan satu dari banyak pihak yang merasakan dampak Covid-19. Dampak Covid-19 bagi sektor UMKM adalah menurunnya permintaan pasar yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat sehingga berimplikasi pada aspek suplai yaitu meningkatnya risiko kredit bermasalah dan pemutusan hubungan kerja.<sup>4</sup> Covid-19 membuat pelaku usaha UMKM tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit kepada kreditor, atau dalam hal ini adalah perbankan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan berupa kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL).

NPL pada perbankan memiliki keterkaitan dengan risiko kredit. Penilaian tingkat

<sup>2</sup> M Ivan Mahdi, "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?", <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>, diakses pada 28 Juni 2023.

<sup>3</sup> Haryo Limanseto, "Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah", [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.)

[mendapat-kan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.), diakses pada 28 Juni 2023.

<sup>4</sup> Betty Silfia Ayu Utami, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia", *Economie*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 6.

kesehatan perbankan didasarkan pada risiko kredit sebagai salah satu indikator penilaian. Bank wajib menerapkan metode *Risk-based Bank Rating* untuk menentukan tingkat kesehatan pada bank. Pendekatan tersebut menilai sejumlah aspek pada perbankan dalam menjalankan usahanya, salah satunya aspeknya adalah profil risiko. Profil risiko merujuk pada evaluasi terhadap risiko inherent dan menilai sejauh mana bank telah menerapkan manajemen risiko, termasuk risiko kredit.<sup>5</sup> Dengan demikian maka kredit bermasalah dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan perbankan. Semakin kecil kredit bermasalah pada perbankan, maka bank tersebut besar kemungkinan untuk dinyatakan sehat apabila dibandingkan dengan bank yang memiliki kredit bermasalah yang lebih besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan dapat menyusun sebuah kebijakan yang dapat meminimalisir potensi kredit bermasalah dari sektor UMKM terdampak Covid-19., OJK pada Maret 2020 mengeluarkan kebijakan yang pada pokoknya berupa kebijakan relaksasi bagi debitur, termasuk sektor UMKM yang terdampak Covid-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perkonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Comtercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK Nomor 11 Tahun 2020). Melihat pada permasalahan yang telah diuraikan, maka diperlukan sebuah analisis permasalahan tersebut dalam identifikasi masalah berikut:

1. Bagaimana cara penyelamatan *Non Performing Lan* berdasarkan hukum perbankan?
2. Bagaimana kebijakan relaksasi kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah pada UMKM yang aktivitas usahanya terkena distraksi oleh Covid-19?

### B. Metode Penelitian

Melalui penelitian yuridis normatif secara kualitatif dimana penulis meneliti melalui studi kepustakaan atau data sekunder. Prosedur penelitian dilakukan dengan proses ilmiah untuk mengungkap fakta dengan menggunakan logika keilmuan berdasarkan perspektif preskripsi dan menempatkan hukum sebagai objek penelitian.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan data-data sebagai penunjang penelitian yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang, khususnya di bidang hukum perbankan serta peraturan sektoral, khususnya POJK Nomor 11 Tahun 2020.

### C. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Penyelamatan *Non Performing Loan* Berdasarkan Hukum Perbankan

Kredit adalah penyediaan dana oleh perbankan yang pengikatannya berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara para pihak yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan tenor pinjaman serta bunga yang telah ditetapkan antara bank dan debitur.<sup>7</sup> Perjanjian kredit secara hukum kedudukannya dipersamakan dengan

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm. 57.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka ke-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

perjanjian pinjam meminjam yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya diatur pada Pasal 1754 hingga Pasal 1769.<sup>8</sup> Kreditor dan debitor yang mencapai kesepakatan perjanjian kredit menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya hubungan hukum di antara kedua subjek hukum untuk terikat pada perjanjian.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut memuat klausul-klausul yang memberikan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sehingga wajib untuk dipatuhi seluruhnya. Secara umum, klausul-klausul tersebut memberikan kewajiban pada para pihak untuk menyerahkan, menunaikan, atau tidak menunaikan sesuatu karena pada hakikatnya perjanjian yang sah secara hukum memiliki kedudukan yang sama kuatnya seperti undang-undang atau dikenal juga sebagai asas *pacta sunt servanda*.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, kepercayaan merupakan aspek utama dalam pemberian kredit perbankan. Kreditor percaya bahwa debitor memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh klausul perjanjian kredit sesuai tenor pinjaman yang telah ditetapkan untuk melunasi kembali kredit tersebut.<sup>10</sup> Sebagai upaya mencegah kredit bermasalah, perbankan berkewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yaitu penilaian nasabah berdasarkan faktor *Character, Capital, Condition of Economic, Collateral, dan Capacity* (5C).

*Non Performing Loan* (NPL) atau merupakan hal yang berdampak negatif bagi perbankan dalam performa menghasilkan keuntungan (*profit*). Kredit merupakan produk perbankan yang menghasilkan

keuntungan terbesar bagi perbankan. Melalui kredit yang disalurkan kepada masyarakat, perbankan memperoleh keuntungan berdasarkan bunga kredit yang telah ditetapkan antara perbankan dengan debitor. Penyaluran kredit pada perbankan secara bisnis memiliki risiko yang tinggi. Diperlukan perhatian khusus bagi perbankan dalam menjaga risiko kredit karena dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan kelangsungan usaha bank tersebut. Lebih dari itu risiko kredit pada beberapa kondisi dapat berdampak pada sistem perbankan dan kestabilan moneter.<sup>11</sup> Risiko kredit adalah kondisi saat pihak lain tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit kepada bank, termasuk kegagalan debitor, risiko konsentrasi kredit, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Parameter yang digunakan dalam menentukan kualitas kredit adalah dengan menggunakan faktor kemampuan membayar, prospek usaha, dan, kinerja debitor. OJK menetapkan bahwa terdapat 5 jenis kualitas kredit yaitu:<sup>13</sup>

a) Kredit Lancar

Keadaan ketika debitor tidak menunggak dan selalu menepati pembayaran pokok dan bunga berdasarkan tenor pinjaman yang telah ditentukan. Selain itu, perkembangan rekening baik, dan memenuhi seluruh syarat kredit berdasarkan kesepakatan.

b) Kredit dalam Perhatian Khusus

Debitor menunggak dalam rentang waktu 1 sampai dengan 90 hari, baik berupa tunggakan pokok ataupun bunga.

c) Kredit Kurang Lancar

<sup>8</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 3.

<sup>9</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236.

<sup>11</sup> Heru Suprpto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007, hlm. 62.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka ke-4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Debitor menunggak dalam rentang waktu 91 sampai 120 hari, baik berupa tunggakan pokok ataupun bunga.

d) Kredit Diragukan

Debitor menunggak selama rentang waktu 121 sampai 180 hari, baik berupa tunggakan pokok ataupun bunga dalam rentang waktu antara antara 121 sampai 180 hari.

e) Kredit Macet

Terdapat tunggakan oleh Debitor, baik tunggakan pokok ataupun bunga dalam waktu lebih dari 180 hari.

Dalam menentukan suatu kredit termasuk kredit lancar atau kredit bermasalah (NPL) digunakan pengukuran berdasarkan kemampuan debitor membayar secara tepat waktu, baik membayar hutang pokok atau bunga atau dikenal sebagai kolektabilitas. 5 jenis kualitas kredit yang diuraikan di atas secara berturut-turut menunjukkan kolektabilitas 1 sampai dengan 5. Kolektabilitas 1 termasuk pada kredit lancar, sedangkan kolektabilitas 2 sampai dengan 5 termasuk pada kredit bermasalah.<sup>14</sup>

Sebelum Covid-19 terjadi di Indonesia, restrukturisasi kredit diterapkan kepada debitor yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan mampu membayar kembali setelah dilakukan restrukturisasi. Hal ini dilakukan sebagai respon untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam restrukturisasi kredit. Cara pertama adalah penyertaan modal sementara pada perbankan.<sup>15</sup> Pada industri perbankan terdapat beberapa bentuk penyertaan modal, yaitu penyertaan modal diberikan kepada

sektor keuangan yang berdampak pada kepemilikan bank pada perusahaan di sektor keuangan tersebut, serta penyertaan modal sementara kepada perusahaan debitor (*debt to equity swap*).<sup>16</sup>

Selain melalui penyertaan modal, upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian secara non litigasi. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah merundingkan, menegosiasi, atau mediasi kembali antara kreditor dan debitor yang pada pokoknya memberikan keringanan dalam hal syarat-syarat perjanjian kredit.<sup>17</sup> Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah:<sup>18</sup>

a) *Rescheduling*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan mengubah hanya beberapa persyaratan di dalam perjanjian kredit. Perubahan tersebut meliputi perubahan terhadap tenor pinjaman, termasuk *grace period*.

b) *Reconditioning*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan mengubah seluruh syarat perjanjian kredit. Terdapat batasan terkait sejauh mana perjanjian kredit dapat dilakukan *reconditioning*. Salah satu batasan tersebut adalah dilakukan tanpa melakukan konversi baik dalam porsi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan dan tanpa memberikan tambahan kredit.

c) *Restructuring*

*Restructuring* adalah bentuk upaya dalam menyelesaikan kredit

<sup>14</sup> Darisman Silalahi, dan Edison Hulu, "Indikator Kolektabilitas Kredit *Joint Financing* Menggunakan OLS & LOGIT", *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan* (JIKA), Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 112

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>16</sup> Wulanmas A. P. G. Frederik, dan Mercy M. M Setlight. "Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

11/POJK.03/2020 dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah Bank Terdampak Covid-19", *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 263.

<sup>17</sup> Sudarto, dan Busi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan", *Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 602.

<sup>18</sup> Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

bermasalah yang dilakukan melalui perubahan ketentuan serta persyaratan kredit, termasuk *debt to equity swap*.

## 2. Kebijakan Relaksasi Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah pada UMKM yang Aktivitas Bisnisnya Terkena Distraksi oleh Covid-19

Penurunan aktivitas perekonomian masyarakat merupakan konsekuensi yang ditimbulkan oleh Covid-19 di Indonesia. Covid-19 menyebabkan sektor perbankan mengalami instabilitas. Terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat karena terdapat protokol kesehatan yang harus dipatuhi berbanding lurus dengan meningkatnya potensi kredit bermasalah pada perbankan. OJK mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan terhadap rasio kredit bermasalah pada perbankan yaitu sebesar 2,7% pada Februari 2020. Angka tersebut meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan persentase rasio kredit bermasalah pada Desember 2019 yaitu sebesar 2,53%.<sup>19</sup> Covid-19 merupakan faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada industri perbankan yang dikelompokkan sebagai faktor penyebab eksternal yaitu penurunan kondisi ekonomi dan bencana nasional.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, UMKM tunduk pada ketentuan PP UMKM. Pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 mengatur mengenai kriteria UMKM di Indonesia. Pengelompokan UMKM didasarkan pada besarnya modal atau pendapatan yang diperoleh dari penjualan tahunan. Pelaku bisnis yang memiliki modal sebanyak-banyaknya sebesar 1 miliar rupiah, tanpa

termasuk aset seperti tanah dan bangunan tergolong sebagai usaha mikro. Selanjutnya, pelaku bisnis yang memiliki modal sedikitnya 1 miliar rupiah dan sebanyak-banyaknya 5 miliar rupiah, tanpa termasuk aset seperti tanah dan bangunan tergolong pada usaha kecil. Dan pelaku bisnis yang memiliki modal usaha sedikitnya 5 miliar rupiah dan sebanyak-banyaknya 10 miliar rupiah, tanpa termasuk aset seperti tanah dan bangunan dikategorikan sebagai usaha menengah.

UMKM termasuk salah satu sektor yang rentan untuk mengalami kredit bermasalah. Berkurangnya daya beli masyarakat karena Covid-19 berdampak pada menurunnya kinerja UMKM dari sisi permintaan sehingga berimplikasi pada ketidakmampuan UMKM dalam memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati dengan bank.<sup>21</sup> Polemik tersebut pada akhirnya berdampak pada kelangsungan usaha UMKM tersebut. Tidak sedikit UMKM yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bisnisnya karena tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dan bunga kredit kepada bank.

Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa UMKM merupakan sektor penyumbang PDB terbesar Indonesia dan tingginya penyerapan tenaga kerja. Melihat pada peran strategis UMKM sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan, maka kebijakan relaksasi kredit bagi UMKM perlu untuk diupayakan agar pelaku UMKM dapat terus melangsungkan usahanya.

<sup>19</sup> Adhi Wicaksono, "OJK Sebut Kredit Bermasalah Naik di Tengah Virus Corona", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200305142617-78-480788/ojk-sebut-kredit-bermasalah-naik-di-tengah-virus-corona>, diakses pada 29 Juni 2023.

<sup>20</sup> AA Gde Putra Arjawa, Komang Edy Dharma, Saputra, dan Kadek Dedy Suryana, "Analsis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada

Kredit Usaha Rakyat", *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 79.

<sup>21</sup> Maya Intan Pratiwi, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM", *Jurnal Ners*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 39.

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyelamatkan UMKM melalui kebijakan-kebijakan berupa pemberian insentif kepada UMKM yang aktivitas bisnisnya terkena distraksi Covid-19. Kebijakan relaksasi kredit merupakan salah satu bentuk pemberian insentif kepada UMKM dari aspek pembiayaan. Kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi debitur dengan cara memberikan kelonggaran terhadap persyaratan kredit, baik yang berhubungan dengan aspek finansial ataupun aspek non finansial merupakan definisi dari kebijakan relaksasi kredit.<sup>22</sup> Kebijakan relaksasi kredit untuk UMKM terdampak Covid-19 diimplementasikan oleh OJK pada Maret 2020 melalui POJK Nomor 11 Tahun 2020.

Terdapat 2 bentuk kebijakan relaksasi kredit yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi selama Covid-19 menurut POJK Nomor 11 Tahun 2020. Kedua kebijakan tersebut adalah kebijakan restrukturisasi kredit dan kebijakan penetapan kualitas aset.<sup>23</sup> Kedua kebijakan tersebut ditujukan bagi debitur yang terdampak Covid-19, termasuk pelaku usaha UMKM. Kebijakan relaksasi kredit dilaksanakan dengan tanpa mengurangi kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir penyalahgunaan penerapan ketentuan (*moral hazard*) dari pihak debitur.

Selain kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pedoman yang juga harus diterapkan oleh perbankan, yaitu pedoman dalam menentukan kualifikasi debitur terdampak Covid-19 sehingga layak untuk memperoleh insentif berupa relaksasi

kredit. Debitur yang terdampak Covid-19 adalah debitur yang aktivitas bisnisnya terkena distraksi oleh Covid-19 sehingga berimplikasi pada ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan bersama perbankan. Kualifikasi debitur yang dikategorikan sebagai debitur yang terdampak Covid-19 bidang usahanya diantaranya adalah perdagangan, transportasi, pengolahan, pertambangan, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> OJK memberikan kebebasan kepada perbankan dalam menyusun pedoman dalam menetapkan debitur yang layak untuk diberikan kebijakan relaksasi kredit. Namun, OJK menetapkan kewajiban bagi bank dalam menetapkan pedoman tersebut yaitu sedikitnya mengatur:

- a) Kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19; dan
- b) Bidang usaha yang terdistraksi oleh Covid-19.

Implementasi restrukturisasi kredit menurut POJK Nomor 11 Tahun 2020 dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan jenis usaha dari masing-masing sektor jasa keuangan. Keempat jenis sektor jasa keuangan tersebut adalah kredit kepada bank umum konvensional, bank umum dan unit usaha yang melaksanakan usahanya secara syariah, serta bank perkreditan rakyat dan bank perkreditan rakyat syariah. Terdapat beberapa bentuk restrukturisasi kredit bagi bank umum konvensional, yaitu penyusutan tingkat suku bunga, ekstensi tenor pinjaman, penyusutan jumlah tunggakan (pokok dan bunga), dan konversi kredit menjadi modal sementara.<sup>25</sup> Terdapat 2 batasan bagi bank yang ingin melakukan restrukturisasi kredit.

<sup>22</sup> Silvia Sildawati, dan Norra Isnasia Rahay, "Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Di Era Covid 19", *SNEBA*, Vol. 1, 2021, hlm. 236.

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

<sup>25</sup> Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Batasan tersebut adalah restrukturisasi kredit tidak diperkenankan diberikan kepada kredit yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas kredit. Kemudian restrukturisasi kredit tidak boleh diberikan kepada kredit yang memiliki tujuan untuk menghindari peningkatan pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).

POJK Nomor 11 Tahun 2020 telah mengalami dua kali revisi. Revisi pertama melalui POJK Nomor 48 Tahun 2020, selanjutnya revisi kedua melalui POJK Nomor 17 Tahun 2021. Revisi tersebut memberikan penyesuaian dalam ketentuan-ketentuan, namun pada pokoknya diantara ketiga peraturan tersebut memberikan ketentuan dalam hal periode berlakunya POJK. POJK Nomor 11 Tahun 2020 berlaku hingga akhir Maret 2021. POJK Nomor 48 Tahun 2020 berlaku hingga akhir Maret 2022. Dan POJK Nomor 17 Tahun 2021 berlaku hingga akhir Maret 2023. Perubahan-perubahan tersebut sifatnya hanya menambah atau merevisi terhadap ketentuan satu dengan lainnya. Tidak ada ketentuan dalam peraturan terbaru yang menghapus ketentuan-ketentuan pada peraturan sebelumnya.

Sejak diterbitkan pada Maret 2020, POJK 11/POJK.03/2020 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu POJK Nomor 48 Tahun 2020, serta POJK Nomor 17 Tahun 2021, kebijakan relaksasi kredit yang diberlakukan untuk UMKM terdampak Covid-19 telah berdampak positif bagi sektor UMKM Indonesia. OJK melaporkan pada bulan Februari 2022 nilai restrukturisasi kredit perbankan berjumlah Rp.638,22 triliun. Angka tersebut menurun secara signifikan apabila dibandingkan dengan nilai restrukturisasi kredit pada Desember 2020 yaitu sebesar Rp.829,71 triliun. Jumlah restrukturisasi kredit perbankan tersebut

diberikan kepada debitor yang mayoritas (76,75%) pesertanya adalah UMKM.<sup>26</sup> Fakta tersebut memberikan refleksi bahwa kebijakan relaksasi kredit yang disusun oleh OJK dan dilaksanakan oleh BUK telah berhasil membuat kredit bermasalah pada UMKM kembali sehat dan keluar dari program restrukturisasi.

#### D. Penutup

Perjanjian kredit kedudukannya dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Para pihak wajib memperlakukan perjanjian kredit sebagai hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak atau lebih dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*. Kredit perbankan tidak terlepas dari risiko kredit, yaitu kredit bermasalah. Hukum perbankan Indonesia mengatur mengenai mekanisme apabila terjadi kredit bermasalah pada perbankan. Penyelesaian kredit bermasalah menurut hukum perbankan Indonesia adalah melalui penyertaan modal dan penyelesaian melalui jalur non litigasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*).

Covid-19 di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan pada sektor UMKM. Pelaku usaha UMKM tidak memiliki kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga berimplikasi pada timbulnya kredit bermasalah. Untuk mengatasi masalah tersebut OJK mengeluarkan POJK 11/POJK.03/2020 sebagai respon atas meningkatnya kredit bermasalah pada perbankan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk relaksasi kredit kepada debitor, termasuk UMKM yang aktivitas bisnisnya terkena distraksi Covid-19. Kebijakan yang disusun untuk memberikan pelonggaran terhadap persyaratan kredit, baik yang berhubungan dengan aspek finansial maupun

<sup>26</sup> Dzulfiqar Fathur Rahman, "Nilai Restrukturisasi Kredit Turun pada Februari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/nilai>

-restrukturisasi-kredit-turun-pada-februari-2022, diakses pada 3 Juli 2023.

non finansial merupakan definisi dari kebijakan relaksasi kredit. Kebijakan relaksasi kredit tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberikan keringanan kepada debitor. Bentuk kebijakan relaksasi tersebut berupa kebijakan restrukturisasi kredit dan penetapan kualitas aset. Dalam menjalankan kebijakan relaksasi kredit, perbankan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta pedoman penetapan debitor memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sehingga berhak memperoleh insentif berupa relaksasi kredit. Hal ini dilakukan agar meminimalisir potensi *moral hazard*. Restruktisasi terhadap kredit dapat diterapkan melalui penyusutan tingkat suku bunga, ekstensi tenor, penyusutan jumlah tunggakan (pokok dan bunga), dan konversi kredit menjadi modal sementara.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Heru Suprpto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

##### Dokumen Lain

- AA Gde Putra Arjawa, Komang Edy Dharma, Saputra, dan Kadek Dedy Suryana, "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat", *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Adhi Wicaksono, "OJK Sebut Kredit Bermasalah Naik di Tengah Virus Corona", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>

[/20200305142617-78-480788/ojk-sebut-kredit-bermasalah-naik-di-tengah-virus-corona](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200305142617-78-480788/ojk-sebut-kredit-bermasalah-naik-di-tengah-virus-corona), diakses pada 29 Juni 2023.

Betty Silfia Ayu Utami. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia". *Economie*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021.

Darisman Silalahi, dan Edison Hulu, "Indikator Kolektabilitas Kredit *Joint Financing* Menggunakan OLS & LOGIT", *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, Vol. 11, No. 1, 2021.

Dzulfiqar Fathur Rahman, "Nilai Restrukturisasi Kredit Turun pada Februari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/nilai-restrukturisasi-kredit-turun-pada-februari-2022>, diakses pada 3 Juli 2023.

Haryo Limanseto. "Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah".

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional>., diakses pada 28 Juni 2023.

M Ivan Mahdi. "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?".

<https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>, diakses pada 28 Juni 2023.

Maya Intan Pratiwi, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM", *Jurnal Ners*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Silvia Sildawati, dan Norra Isnasia Rahay, "Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Di Era Covid 19", *SNEBA*, Vol. 1, 2021.

Sudarto, dan Busi Santoso, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan”, Notarius, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 602.

Wulanmas A. P. G. Frederik, dan Mercy M. M Setlight. “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah Bank Terdampak Covid-19”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

### Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*